

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Dari tidak dipatuhinya Putusan No. 30/PUU-XVI/2018 dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap asas legalitas karena Sebagai Negara hukum, asas legalitas menjadi dasar pokok dalam setiap tindakan penyelenggara Negara atau pemerintahan. Artinya, setiap tindakan penyelenggaraan Negara harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan undang-undang. Penulis melihat Mahkamah Konstitusi mempunyai ketegasan hanya pada tataran normative saja. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya tampak populis serta progresif di permukaan namun justru tidak jarang putusannya ‘gagal’ melimpahkan keadilan dan kepastian hukum karena berhenti pada putusan normative yang tidak sepenuhnya diimplementasikan secara konsekuen oleh lembaga yang terkena adressat putusan. Hal ini terutama berkaitan erat dengan putusan yang berada dalam ranah *judicial review* atau pengujian Undang-undang. Sebaliknya, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi sangat tergantung pada cabang kekuasaan lain baik legislative, eksekutif maupun cabang kekuasaan kehakiman berupa Mahkamah Agung.
2. Implikasi dari putusan *declaratoir constitutive* yang merupakan sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah lahirnya suatu keadaan hukum yang baru dan terkait dengan jenis putusannya yang bersifat *declaratoir*. Keadaan hukum baru yang dimaksud adalah dengan merumuskan norma baru. Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekedar membatalkan norma, akan tetapi mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu Undang-undang yang diuji, sehingga norma dari Undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Dengan dikeluarkannya putusan MK yang berisi larangan

mengenai anggota DPD non-parpol, maka dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekedar mengubah pasal tersebut tetapi Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung telah mengeluarkan suatu norma baru. Apabila melihat penjelasan dari putusan yang bersifat *declaratoir constitutive* yang menjelaskan mengenai tentang ketiadaan suatu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru, maka putusan PTUN yang tidak melihat perubahan atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengenai larangan anggota DPD yang berasal dari partai politik seharusnya menjadi batal demi hukum. Karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sifatnya merubah suatu norma pada pasal dalam Undang-undang yang lama menjadi suatu norma yang baru.

1.2. Saran

1. Pemerintah perlu mengatur lebih lanjut mengenai aturan pencalonan anggota DPD kedalam Undang-undang, dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara jelas dan konkret, sehingga tidak akan lagi adanya perbedaan penafsiran serta ketidakpatuhan terhadap asas legalitas yang merupakan salah satu elemen penting dari Negara hukum dan nantinya akan menimbulkan suatu masalah kembali.
2. Pemerintah perlu menetapkan sanksi bagi subjek putusan yang tidak mematuhi putusan MK. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Karena pada saat ini putusan MK tidak memiliki daya paksa sama sekali, kemudian tidak adanya sanksi yang mengancam apabila putusan MK tidak dilaksanakan. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat. Selain penerapan sanksi, pemerintah dapat memasukan Putusan MK kedalam hierarki peraturan perundang-undangan. Alasannya dikarenakan putusan MK dapat dikatakan sebagai suatu norma yang kedudukannya sejajar dengan suatu Undang-Undang yang harus

dilaksanakan oleh semua orang. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

